

BERITA DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR : 18 TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENDAMPINGAN JAMINAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya jaminan kesehatan untuk keluarga miskin perlu diberikan biaya pendampingan jaminan kesehatan;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan lembaran Negara Nomor 5072);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
- 10 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2009 Nomor 9)

- Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56/Menkes/SK/I/1996 tentang Dokter Keluarga dan Pengelola JPKM;
- 4 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 916/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Surat Izin Praktek Dokter atau Dokter Gigi yang diarahkan tentang Dokter Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENDAMPINGAN JAMINAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Solok
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Solok
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok;
7. Tim Teknis adalah Tim yang menyeleksi keluarga untuk mendapatkan biaya pendampingan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
8. Orang perorangan/masyarakat adalah warga masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk daerah Kota Solok yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan;
9. Keluarga Miskin yang mendapatkan pelayanan pendampingan adalah keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung ataupun kekurangan biaya baik dalam pelayanan Jamkesmas maupun pelayanan Jamkesda;
10. Pelayanan Khusus adalah pelayanan kesehatan yang tidak didapatkan pada pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jamkesda;
11. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong masyarakat kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan Nasional;
12. Ambulan adalah kendaraan operasional kesehatan Kota Solok.

BAB II

BANTUAN BIAYA

Pasal 2

- (1) Biaya Pendampingan Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin digunakan untuk bantuan yang bersifat kemasyarakatan dalam bentuk dana dan pelayanan.
- (2) Bantuan diberikan secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan Biaya Pendampingan Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada keluarga miskin bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan

BAB III

PENERIMA BANTUAN DAN BIAYA PENDAMPING

Pasal 3

- (1) Penerima bantuan biaya pendamping jaminan kesehatan adalah keluarga miskin, yang memerlukan dana pelayanan kesehatan khusus yang tidak termasuk dalam Jamkesda dan Jamkesmas dapat menerima bantuan yang direkomendasikan oleh Tim Teknis dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dana pendampingan kesehatan keluarga miskin dapat diberikan kepada keluarga kurang mampu yang tidak termasuk kedalam keluarga miskin karena ketidakmampuannya dalam membiayai pengobatan yang direkomendasikan oleh Tim Teknis dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Biaya pendampingan jaminan kesehatan keluarga miskin diberikan kepada keluarga yang dirawat inap lanjutan, berupa dana biaya pendampingan untuk 1 orang dan 2 orang pendampingan apabila dirawat di ruang ICCU dan dirawat di Kelas III dan besaran biaya untuk pendampingan yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Apabila keluarga miskin memerlukan ambulans, Dinas Kesehatan membantu operasional ambulans yang biayanya melalui dana pendampingan, baik dalam Kota maupun Luar Kota Solok dalam Provinsi.

BAB IV

TIM TEKNIS

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pengkajian dan penseleksian pemberian biaya pendampingan jaminan kesehatan keluarga miskin dan keluarga kurang mampu dibentuk Tim teknis terdiri dari SKPD dan unsur-unsur terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, SKPD terkait dapat melakukan pembinaan terhadap penerima bantuan, baik yang bersifat pembinaan umum maupun pembinaan teknis dalam bentuk bimbingan, pengayoman dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan masyarakat yang sehat dan mandiri.
- (2) Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan, dan latihan serta penyuluhan agar masyarakat dapat tumbuh sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- (3) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan Walikota ini dibebankan kepada APBD Kota Solok.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal dana pendampingan ini telah dicairkan sebelum keluarnya Peraturan Walikota ini dinyatakan syah dan disesuaikan dengan Ketentuan ini.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 27 Mei 2011

WALIKOTA SOLOK,

Dto

IRZAL ILYAS

Diundangkan di : Solok
Pada tanggal : 27 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dto

SURYADI NURDAL

NIP. 19551025 197803 1 003

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2011 NOMOR 18